

ABSTRAK

Renaldi Markus Larumpa, Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel), Komisi Pembimbing **Faissal Malik** (Pembimbing I) dan **Anshar** (Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan saksi pelaku yang bekerjasama pada pengungkapan kasus tindak pidana pembunuhan berencana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk menganalisis bahan hukum primer berupa putusan pengadilan nomor 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel, dan UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011, Peraturan Bersama 2011.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*: dalam sistem peradilan pidana Indonesia ketentuan mengenai keterlibatan saksi pelaku yang bekerjasama hanya pada tindak pidana khusus dan untuk jenis tindak pidana pembunuhan berencana tidak diatur secara jelas dalam UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama 2011. Kemudian untuk kewenangan menetapkan status saksi pelaku yang bekerjasama tidak diatur secara jelas dan tegas lembaga mana yang berwenang dalam UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama 2011. *Kedua*: bahwa pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, menyatakan Terdakwa Eliezer layak ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama pada kasus pembunuhan berencana didasarkan pada penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU 31 Tahun 2014 baru kemudian syarat-syarat lain dalam Pasal 28 Ayat (2). Kemudian kewenangan menetapkan Majelis Hakim berdasarkan pada UU Kehakiman dan bukan pada UU 31 Tahun 2014, SEMA 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama. Kemudian rumitnya pengungkapan kasus tindak pidana umum yang serius dan terorganisir (kasuistik), maka syarat-syarat mengenai jenis pidana diperluas pada tindak pidana umum dengan batasan-batasan yang ditentukan. Lalu kewenangan yang ditemukan adalah perlunya diatur lebih jelas bahwa penetapan saksi pelaku yang bekerjasama harus dilakukan satu lembaga sehingga ada keharmonisan antar lembaga penegak hukum dalam menangani saksi pelaku yang bekerjasama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kata Kunci: Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Pembunuhan Berencana, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Renaldi Markus Larumpa, Perpetrator Witnesses Collaborating in Premeditated Murder Cases within the Criminal Justice System (Decision Number 798/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Sel), under the supervision of Commissioner Faissal Malik (Supervisor I) and Anshar (Supervisor II).

This research aims to investigate and analyze the procedures for accommodating perpetrator witnesses who cooperate in resolving premeditated murder cases within the Indonesian criminal prosecution system. Additionally, it seeks to examine the judicial considerations involved in determining the status of perpetrator witnesses cooperating in premeditated murder cases, as outlined in sentence Number 798/Pid. b/2022/PN.Jkt.Sel.

The research methodology employed is normative, utilizing a case-oriented and statutory approach to analyze primary legal materials such as court decisions (number 798/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel), Law 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and 2011 Joint Regulations.

Findings from the research indicate the following: Firstly, within the Indonesian criminal justice system, the regulations pertaining to the interaction between cooperating witnesses and perpetrators are not explicitly defined in Law 31 of 2014, SEMA 4 of 2011, and the 2011 Joint Regulations, particularly concerning premeditated murder cases. Moreover, the authority responsible for determining the status of cooperating perpetrator witnesses lacks clear delineation within these legal frameworks. Secondly, the judicial considerations outlined in the aforementioned decision affirm that Defendant Eliezer was deemed worthy of being designated as a cooperating witness in a premeditated murder case, citing Article 5 Paragraph (2) of Law 31 of 2014 and other stipulated requirements in Article 28 Paragraph (2). Moreover, the authority to appoint a Panel of Judges is based on the Judiciary Law and not on Law 31 of 2014, SEMA 4 of 2011 and Joint Regulations. Furthermore, the complexity inherent in revealing serious and organized criminal cases (casuistry) underscores the necessity for precise delineation regarding the types of criminal acts warranting cooperation and the parameters thereof. In conclusion, there is a pressing need for clearer regulations governing the criteria for cooperating perpetrator witnesses, ensuring coherence among law enforcement agencies within the Indonesian criminal prosecution system.

Keywords: Cooperating Perpetrator Witness, Premeditated Murder, Criminal Justice System

